



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2019/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Kewarisan antara:

Manzakarani Bin Ibrahim, tempat/tanggal lahir Puuk/12 Desember 1958, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Gampong Puuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Saifuddin, S.H Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Blang Bintang Lama, Gampong Cucum, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/58/SK/03/2018 tanggal 26 Maret 2018, dahulu sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

1. **Syamsiah Binti Ibrahim**, tempat/tanggal lahir Puuk/01 Juli 1970, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong Puuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dahulu sebagai Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, sekarang **Terbanding I**;
2. **Muhammad Zain Bin Hasbi**, tempat/tanggal lahir Seulimum/31 Juli 1980, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S-1 (Sarjana Ekonomi), pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Tgk.

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Dipineung IV No. 10, Gampong Pineung, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dahulu sebagai Pengugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, sekarang **Terbanding II**;

3. **Susi Yana Dewi Binti Hasbi**, tempat/tanggal lahir Aceh Besar, 12 Agustus 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Guru, tempat tinggal Jalan Jeurat Putu, Dusun Tgk. Hamzah, Gampong Peunyeurat Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dahulu sebagai Pengugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III, sekarang **Terbanding III**;

dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : Muhammad Nasir, SHI. MH., Rajainal Manurung, SH., dan Deni Setiawan, SH., ketiganya adalah Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "Nasir & REKAN", yang beralamat di Jalan Blang Bintang Lama, Gampong Seupeu, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : W1-A10/33/SK/02/2018 tanggal 13 Februari 2018, selanjutnya Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III disebut sebagai **Para Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 55/Pdt.G/2018/MS.Aceh tanggal 10 Juli 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 7 Zulqa'idah 1440 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Sebelum menjatuhkan putusan Akhir;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh



- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memerintahkan Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini dengan memberi kesempatan kepada Pembanding untuk membuktikan dalil gugatan rekonsensinya serta pula memberi kesempatan kepada Para Terbanding untuk membuktikan dalil bantahannya
- Menanggihkan biaya perkara yang timbul akibat perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Membaca berita Acara pemeriksaan tambahan Mahkamah Syar'iyah Jantho;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang tambahan dari putusan sela Mahkamah Syar'iyah Aceh tertanggal 10 Juli 2019 yang berkaitan dengan pemeriksaan gugatan rekonsensi, maka dengan demikian untuk selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan tentang gugatan konvensi dan gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian dalam pertimbangan hukum *judez factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan hal-hal yang diajukan para Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho sepanjang yang berkaitan dengan penilaian alat bukti terhadap harta-harta objek perkara, dengan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatannya para Penggugat/Terbanding telah mengemukakan dalil -dalil dalam posita gugatannya bahwa pewaris

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibrahim bin Abdullah pada saat meninggalnya meninggalkan harta bawaan dan harta bersama dengan Lambot binti Abdullah yang diperoleh selama dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa harta bawaan pewaris Ibrahim bin Abdullah adalah sebagaimana diterakan dalam gugatan yakni :

- a. Objek A.1 berupa sepetak tanah sawah di Lhok Bak Ara Gampong Tumpok Lampoh Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar seluas kurang lebih 11.100 M2;
- b. Objek nomor A.2 sepetak tanah sawah di Lhok Bak Ara termasuk sawah cetak baru, Gampong Tumpok Lampoh, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar seluas kurang lebih 2.500 M2;
- c. Sepetak tanah kebun di garot yang terletak di Gampong Puuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, seluas kurang lebih 2500 M2;

Menimbang, bahwa terhadap objek nomor A.1 tersebut Tergugat/Pembanding telah mengakui dalil gugatan para Penggugat/Terbanding bahwa objek tersebut merupakan harta bawaan Pewaris Ibrahim bin Abdullah, menurut ketentuan Pasal 311 RBg. pengakuan merupakan bukti sempurna dan menentukan, oleh sebab itu objek tersebut harus ditetapkan sebagai harta warisan pewaris Ibrahim bin Abdullah;

Menimbang, bahwa tentang objek A.2 gugatan, Tergugat/Pembanding membantah bahwa objek tersebut merupakan harta bawaan pewaris Ibrahim bin Abdullah, melainkan objek tersebut adalah harta milik Tergugat/Pembanding yang berasal dari pemberian nenek Tergugat/Pembanding yang bernama Nek Neh, karena pada masa kecilnya Tergugat/Pembanding hidup dan tinggal bersama nenek Neh tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut oleh karena dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding bahwa objek tersebut merupakan harta bawaan pewaris Ibrahim bin Abdullah, maka menurut ketentuan Pasal 283 RBg beban pembuktian pertama kali dibebankan kepada para Penggugat/Terbanding;

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan para Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti seorang saksi untuk mendukung dalil gugatannya yang bernama Usman bin Sufi yang menerangkan bahwa objek A.2 tersebut milik Ibrahim bin Abdullah yang diterima dari orang tuanya/harta bawaan pewaris. Terhadap bukti yang diajukan para Penggugat/Terbanding tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena para Penggugat/Terbanding hanya mengajukan satu orang saksi untuk mendukung dalil gugatannya maka menurut ketentuan Pasal 306 RBg kesaksian semacam itu tidak mempunyai nilai kesaksian/satu orang saksi bukan saksi (*unnus testis nullus testis*), dengan demikian dalil gugatan para Penggugat/Terbanding terhadap objek A.2 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap objek nomor A.3 gugatan, para Penggugat/Terbanding telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yaitu Yakob bin Usman dan Usman bin Sufi yang menerangkan bahwa objek a quo milik Ibrahim bin Abdullah sebagai warisan/pemberian orang tuanya. Terhadap hal ini Tergugat/Pembanding mengajukan seorang saksi bernama Abd. Hamid Syahid yang menerangkan bahwa objek tersebut milik ibu Tergugat bernama Ainsyah, bukan milik Ibrahim bin Abdullah. Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena Tergugat hanya mengajukan seorang saksi atas bantahannya, sedangkan seorang saksi bukan saksi, maka objek a quo harus ditetapkan sebagai harta bawaan Ibrahim bin Abdullah berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan para Penggugat/Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian harus ditetapkan sebagai harta bawaan pewaris Ibrahim bin Abdullah adalah objek nomor A.1 dan nomor A.3 gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap objek B.1 gugatan didalilkan para Penggugat/Terbanding sebagai harta bersama Ibrahim bin Abdullah dengan Lambot binti Abdullah telah didukung dengan keterangan tiga orang saksi yaitu Yakob Bin Usman, Nurmawati dan Usman bin Sufi, sedangkan Tergugat/Pembanding menyatakan bahwa objek tersebut semula milik ibu

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding yang telah ditukar dengan objek nomor A.3 hanya didukung oleh satu orang saksi. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa objek tersebut merupakan dan harus ditetapkan sebagai harta bersama Ibrahim bin Abdullah dengan Lambot binti Abdullah;

Menimbang, bahwa objek nomor B.2 gugatan oleh para Penggugat didalilkan sebagai harta bersama Ibrahim bin Abdullah dengan Lambot binti Abdullah, dalil tersebut dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding dan menerangkan objek tersebut milik kakak kandung Tergugat bernama Mariyati binti Ibrahim. Oleh karena Tergugat/Pembanding membantah dalil gugatan tersebut, maka menurut ketentuan Pasal 283 RBg beban pembuktian pertama-tama diberikan kepada para Penggugat/Terbanding untuk mendukung dalil gugatannya. Ternyata di persidangan para Penggugat/Terbanding telah mengajukan tiga orang saksi yaitu Yakob bin Usman, Nurmawati dan Usman keterangannya telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 RBg yang menerangkan bahwa objek a quo dibeli Ibrahim bin Abdullah dan Lambot binti Abdullah masa perkawinannya. Sementara Tergugat/Pembanding hanya mengajukan seorang saksi bernama Ramli bin Muhammad yang menerangkan bahwa objek tersebut merupakan harta milik Mariyati. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa objek a quo merupakan harta bersama pewaris dengan Lambot binti Abdullah;

Menimbang, bahwa tentang objek nomor B.3 gugatan telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding, tetapi dipersidangan para Penggugat/Pembanding telah mengajukan tiga orang saksi yang menerangkan bahwa objek tersebut dibeli Pewaris dengan Lambot binti Abdullah semasa perkawinan. Sedangkan Tergugat/Pembanding hanya mengajukan seorang saksi yang menerangkan objek tersebut dibeli Tergugat/Pembanding dari saksi. Terhadap hal ini oleh karena menurut ketentuan Pasal 306 RBg bahwa seorang saksi itu bukan saksi, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa objek tersebut terbukti sebagai harta bersama Pewaris dengan Lambot binti Abdullah;

Menimbang, bahwa objek nomor 4 gugatan, juga dibantah oleh Tergugat/Pembanding sebagai harta bersama. Tergugat/Pembanding mendalilkan sebagai harta ibunya bernama Ainsyah. Tetapi di persidangan para penggugat/Terbanding telah mengajukan saksi Usman yang menerangkan objek tersebut dibeli Pewaris dan Lambot binti Abdullah dalam masa perkawinanya. Saksi kedua bernama Razali Yakob menerangkan bahwa objek tersebut dibeli Pewaris dan Lambot binti Abdullah dari abang saksi bernama Mahmud. Sedangkan Tergugat/Pembanding mengajukan seorang saksi bernama Muhammad Shaleh menerangkan bahwa objek B.4 tersebut milik Tergugat/Pembanding yang diterima dari ibunya Ainsyah. Bukan Irbahim bin Abdullah yang membelinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg oleh karena saksi yang diajukan para Penggugat/Terbanding dua orang maka harus ditetapkan bahwa objek tersebut sebagai harta bersama Pewaris dengan Lambot binti Abdullah;

Menimbang, bahwa tentang objek nomor B.5 gugatan Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama pewaris dengan Lambot binti Abdullah. Para penggugat/Terbanding hanya mengajukan seorang saksi bernama Usman yang menerangkan objek tersebut sebagai harta bersama Pewaris dengan Lambot binti Abdullah. Sedangkan Tergugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat (T-1) bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena akta tersebut merupakan akta otentik, maka telah cukup sebagai bukti bahwa Tergugat/Pembanding sebagai pemegang hak terhadap objek tersebut dan Tergugat/Pembanding tidak dibebani pembuktian selanjutnya. Dengan demikian objek terperkara nomor B.5 bukanlah harta bersama sehingga gugatan Para Penggugat/Terbanding terhadap objek tersebut harus ditolak;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus ditetapkan sebagai harta bersama pewaris Ibrahim bin Abdullah dengan Lambot binti Abdullah adalah objek B.1. B.2, B.3, B.4 gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara A.1 dan A.3 yang merupakan harta bawaan pewaris Ibrahim bin Abdullah, dan ahli waris pewaris Ibrahim bin Abdullah sesuai dengan dalil gugatan para Penggugat/Terbanding yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat/Pembanding, bahwa ketika pewaris Ibrahim bin Abdullah meninggal dunia pada tahun 1987 meninggalkan ahli waris sebagai berikut dan bagian masing-masing sesuai ketentuan Q.S. 4 : 11 dan ayat 12, sebagai berikut:

- a. Lambot binti Abdullah (istri) mendapat $\frac{4}{32}$ bagian;
- b. Manzakarani (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{32}$ bagian;
- c. Mariyati (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{32}$ bagian;
- d. Syamsiah (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{32}$ bagian.

Menimbang, bahwa terhadap objek perkara nomor B.1 s.d B.4 gugatan yang merupakan harta bersama Pewaris dengan Lambot binti Abdullah, sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam kasus cerai mati maka $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama merupakan bagian pasangan yang hidup terlama *in casu* adalah Lambot binti Abdullah, sedangkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) sisa merupakan bagian pasangan yang meninggal dunia *in casu* adalah Ibrahim bin Abdullah yang kemudian dihitung sebagai harta warisan pewaris a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bagian pewaris Ibrahim bin Abdullah yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama diwarisi oleh ahli warisnya dan bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut:

- a. Lambot binti Abdullah (istri) mendapat $\frac{4}{32}$ bagian;
- b. Manzakarani (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{32}$ bagian;
- c. Mariyati (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{32}$ bagian;
- d. Syamsiah (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{32}$ bagian.

Menimbang, bahwa oleh karena Mariyati binti Ibrahim ketika meninggal dunia tidak meninggalkan anak, suami dan ayah/ibu, tetapi meninggalkan

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang saudara laki-laki (Manzakarani) dan seorang saudara perempuan (Syamsiah), maka sesuai ketentuan Q. S. 4 : 176, harta warisan Mariyati (perolehan dari harta bawaan Ibrahim bin Abdullah dan bagian dari harta bersama Ibrahim bin Abdullah dengan Lambot binti Abdullah) difaraidhkan kepada ahli warisnya tersebut dengan pembagian seorang saudara laki-laki mendapat dua kali bagian saudara perempuan;

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan Lambot binti Abdullah yang meninggal tahun 1962 yang terdiri dari :

- a. 1/8 (seperdelapan) bagian dari harta bawaan Pewaris Ibrahim bin Abdullah objek perkara nomor A.1 dan A.3, objek nomor 1 gugatan rekonsensi;
- b. 1/2 (seperdua) bagian dari harta objek nomor B.1, B.2, B.3 dan B.4 gugatan;
- c. 1/8 (seperdelapan) bagian dari bagian warisan Pewaris Ibrahim Bin Abdullah dari objek nomor B.1, B.2, B.3 dan B.4 gugatan;

Difaraidhkan kepada ahli warisnya yaitu Syamsiah bin Ibrahim dan ahli waris pengganti Hasbi bin Syafi'i yaitu Muhammad Zain bin Hasbi (Penggugat II) dan Susi Yana Dewi binti Hasbi (Penggugat III), dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari perolehan bagian ahli waris yang sama derajatnya dengan yang diganti, sehingga Syamsiah memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dan ahli waris pengganti mendapat/bergabung dalam 1/2 (seperdua) bagian;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi telah mengajukan gugatan rekonsensi bersamaan dengan jawaban terhadap tiga objek perkara rekonsensi sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonsensinya yang tidak dimasukkan para Tergugat rekonsensi sebagai objek perkara yang belum difaraidh dalam gugatan perkara *a quo*, yaitu objek pertama dan kedua rekonsensi merupakan harta bawaan pewaris Ibrahim bin Abdullah, sedangkan objek ke tiga merupakan harta bersama pewaris dengan Lambot binti Abdullah. Terhadap gugatan rekonsensi *a quo* oleh karena menurut pendapat Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah Syar'iyah Jantho belum

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan cukup kepada Penggugat rekonvensi mengajukan bukti untuk mendukung dalil gugatan rekonvensinya, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh menjatuhkan putusan sela dengan perintah Mahkamah Syar'iyah Jantho membuka kembali persidangan untuk memberi kesempatan kepada Penggugat rekonvensi dan para Tergugat rekonvensi membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat rekonvensi tidak mengajukan bukti surat melainkan bukti berupa saksi saja;

Menimbang, bahwa terhadap objek nomor 1 gugatan rekonvensi, Penggugat rekonvensi telah mengajukan bukti saksi bernama Abdul Wahab dan Hamzah bin Zamzam yang menerangkan bahwa objek nomor 1 gugatan rekonvensi tersebut merupakan harta milik Ibrahim bin Abdullah. Sedangkan saksi Tergugat Rekonvensi bernama Yakob bin Usman dan Abdul Muthalib bin Abd. Rahman juga menerangkan bahwa objek nomor 1 rekonvensi tersebut merupakan harta Ibrahim yang diterima dari neneknya. Berdasarkan keterangan para saksi tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa objek gugatan rekonvensi poin 1 tersebut merupakan harta bawaan Ibrahim bin Abdullah yang harus difaraidh kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa terhadap objek nomor 2 rekonvensi, Penggugat rekonvensi mengajukan seorang saksi bernama Hamzah bin Zamzam dan Tergugat menghadirkan dua orang saksi yaitu Yakob bin Usman dan Ummi Kulsum bin Hasan, saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa objek tersebut milik Lambot binti Abdullah sebagai harta bawaan. Dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa objek tersebut bukan merupakan harta bawaan pewaris Ibrahim bin Abdullah, dengan demikian gugatan rekonvensi sepanjang objek tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang objek nomor 3 rekonvensi oleh Penggugat rekonvensi didalilkan sebagai harta bersama Pewaris Ibrahim bin Abdullah dengan Lambot binti Abdullah, berdasarkan keterangan saksi Penggugat rekonvensi bahwa objek tersebut milik Ibrahim bin Abdullah,

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan dalil gugatan menerangkan objek tersebut merupakan harta bersama. Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa oleh karena dalil gugatan kontradiksi dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat rekonsensi maka keterangan saksi-saksi tersebut harus dikesampingkan. Sebaliknya Tergugat rekonsensi telah mengajukan tiga orang saksi yang menerangkan bahwa objek perkara tersebut merupakan milik Lambot binti Abdullah dengan suami pertamanya yang diatas tanah tersebut didirikan rumah oleh Lambot binti Abdullah dan suaminya. Setelah suami Lambot binti Abdullah meninggal rumah tersebut ditempati Lambot binti Abdullah dengan anaknya, sebelum Lambot binti Abdullah nikah dengan Ibrahim bin Abdullah. Berdasarkan keterangan saksi tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa objek tersebut bukan merupakan harta bawaan Lambot binti Abdullah, bukan harta bersama dengan pewaris Ibrahim bin Abdullah. Oleh karena itu gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa objek perkara nomor 1 gugatan rekonsensi harus ditetapkan sebagai harta bawaan Ibrahim bin Abdullah yang harus dibagi/difaraidhkan kepada para ahli warisnya yang rinciannya sebagai berikut:

- a. Lambot binti Abdullah (istri) mendapat 4/32 bagian;
- b. Manzakarani (anak laki-laki) mendapat 14/32 bagian;
- c. Mariyati (anak perempuan) mendapat 7/32 bagian;
- d. Syamsiah (anak perempuan) mendapat 7/32 bagian.

Menimbang, bahwa oleh karena Mariyati binti Ibrahim bin Abdullah ketika meninggal dunia tidak meninggalkan anak, suami dan ayah/ibu, tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (Manzakarani) dan seorang saudara perempuan (Syamsiah), maka sesuai ketentuan Q. S. 4 : 176, harta warisan Mariyati yang diperoleh dari harta bawaan Ibrahim bin Abdullah pada objek nomor 1 rekonsensi difaraidhkan kepada ahli warisnya tersebut dengan pembagian seorang saudara laki-laki mendapat dua kali bagian saudara perempuan;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap harta warisan Lambot binti Abdullah yang terdiri dari 1/8 (seperdelapan) bagian dari harta bawaan pewaris Ibrahim Bin Abdullah objek nomor 1 gugatan rekonvensi,

Difaraidhkan kepada ahli warisnya yaitu Syamsiah binti Ibrahim bin Abdullah dan ahli waris pengganti Hasbi bin Syafi'i yaitu Muhammad Zain bin Hasbi (Penggugat II) dan Susi Yana Dewi binti Hasbi (Penggugat III), dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari perolehan bagian ahli waris yang sama derajatnya dengan yang diganti, sehingga Syamsiah memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dan ahli waris pengganti mendapat/bergabung dalam 1/2 (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri yang bunyinya sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian harta objek perkara untuk kepentingan bersama para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding, maka biaya perkara dibebankan kepada pihak Penggugat/Terbanding dan kepada Tergugat/Pembanding secara tanggung renteng yang jumlah besarnya pada tingkat pertama dan tingkat banding akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 79/Pdt.G/2019/MS.Jth tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriyah;

Dengan mengadili sendiri

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Ibrahim bin Abdullah pada tahun 1987 di Gampong Puuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
3. Menetapkan ahli waris dari Ibrahim bin Abdullah adalah sebagai berikut:
 - a. Lambot binti Abdullah (Isteri);
 - b. Mariati binti Ibrahim (anak perempuan kandung);
 - c. Manzakarani bin Ibrahim (anak laki-laki kandung);
 - d. Syamsiah binti Ibrahim (anak perempuan kandung);
4. Menetapkan harta bawaan Ibrahim bin Abdullah sebagai berikut :
 - a. Objek Nomor A.1 gugatan yaitu Sepetak tanah sawah Lhok Blang Ara, yang terletak di Gampong Tumpok Lampoh, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Timur dengan kebun Ibrahim bin Abdullah, ukuran 24 M;
 - Barat dengan sawah Aisyah/ Teh Syah Lam Raya, ukuran 20,40 M;
 - Selatan dengan sawah Pocut Maun Rumoh Raya Tumpok Lampoh, ukuran 52 M;
 - Utara dengan sawah M. Ali Ibrahim, ukuran 53 M;
 - b. Objek nomor A.3 gugatan yaitu Sepetak tanah kebun Lampoh Garot, yang terletak di Gampong Puuk Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Timur dengan kebun K. Asan/ Tgk. Lah Pirak Puuk, ukuran 7 dan 23,50 M;
 - Barat dengan kebun Maryati/ Yahwa Lam Tumpok, ukuran 48 M;
 - Selatan dengan kebun Lem Hasyem/ Yahwa Ubit, ukuran 23,60 dan 44 M;
 - Utara dengan sawah Hafsa/ Zamzam Bang Seubi, ukuran 26 M, 15 M dan 43,50 M;
5. Menetapkan harta bersama Ibrahim bin Abdullah dengan Lambot binti Abdullah sebagai berikut :
 - a. Objek nomor B.1 gugatan yaitu Sepetak tanah kebun Lampoh

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapeuh, yang terletak di Gampong Puuk Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Timur dengan sawah Bang Amat Cik Abi, ukuran 96 M;
- Barat dengan kebun Kuchik Asan/ kebun Yahwa Zamzam, ukuran 32 M;
- Selatan dengan kebun Lem Hasyem/ Yahwa Ubit, ukuran 14,50 dan 28 M;
- Utara dengan sawah Hafisah/ Zamzam Bang Seubi, ukuran 86 M;

b. Objek nomor B.2 gugatan yaitu Dua petak tanah sawah Bung Puot, yang terletak di Gampong Tumpok Lampoh, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Timur dengan Jalan gampong, ukuran 19 M;
- Barat dengan sawah Yah Cut Arun, ukuran 34,50 M;
- Selatan dengan sawah Tgk. Din/ Bang Gapi, ukuran 66 M, 10,50 M dan 34 M;
- Utara dengan sawah Syeh Man Lamteuba/Nek Beuleun, ukuran 79 M;

c. Objek nomor B.3 gugatan yaitu Sepetak tanah sawah Tgk. Daud, yang terletak di Gampong Tumpok Lampoh, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Timur dengan sawah Lambot binti Abdullah/ Tgk. Lah Pirak, ukuran 58 M;
- Barat dengan sawah Lem Cut Net, ukuran 30 M dan 19 M;
- Selatan dengan sawah Tgk. Lah Pirak Puuk, ukuran 11,50 M;
- Utara dengan sawah Tgk. Lah Pirak Puuk, ukuran 10,50 M;

d. Objek nomor B.4.gugatan yaitu Sepetak kebun Umong Meurah, yang terletak di Gampong Tumpok Lampoh, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Timur dengan kebun Yahwa Raman Rumoh Raya, ukuran 45,50 M;

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan sawah Lambot binti Abdullah/ Tgk. Pirak, ukuran 30 M dan 19 M;
 - Selatan dengan sawah Tgk. Lah Pirak Puuk, ukuran 82 M;
 - Utara dengan kebun Yahwa Puteh, ukuran 81 M;
6. Menetapkan Ibrahim bin Abdullah dan Lambot binti Abdullah masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (separoh) bagian dari harta bersama pada amar nomor 5 huruf a s/d huruf d di atas;
7. Menetapkan harta warisan Ibrahim bin Abdullah sebagai berikut :
- a. Objek huruf A angka 1 posita gugatan yaitu Sepetak tanah sawah Lhok Blang Ara, yang terletak di Gampong Tumpok Lampoh, Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Timur dengan kebun Ibrahim bin Abdullah, ukuran 24 M;
 - Barat dengan sawah Aisyah/ Teh Syah Lam Raya, ukuran 20,40 M;
 - Selatan dengan sawah Pocut Maun Rumoh Raya Tumpok Lampoh, ukuran 52 M;
 - Utara dengan sawah M. Ali Ibrahim, ukuran 53 M;
 - b. Objek huruf A angka 3 posita gugatan yaitu Sepetak tanah kebun Lampoh Garot, yang terletak di Gampong Puuk Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Timur dengan kebun K. Asan/ Tgk. Lah Pirak Puuk, ukuran 7 dan 23,50 M;
 - Barat dengan kebun Maryati/ Yahwa Lam Tumpok, ukuran 48 M;
 - Selatan dengan kebun Lem Hasyem/ Yahwa Ubit, ukuran 23,60 dan 44 M;
 - Utara dengan sawah Hafsah/ Zamzam Bang Seubi, ukuran 26 M, 15 M dan 43,50 M;
 - c. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama Ibrahim bin Abdullah dengan Lambot binti Abdullah pada poin 5 amar putusan ini;
8. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Ibrahim bin Abdullah adalah sebagai berikut :

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lambot binti Abdullah (isteri) mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian ($\frac{4}{32}$) bagian;
- b. Mariati binti Abdullah (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{7}{32}$ (tujuh per tiga puluh dua) bagian;
- c. Syamsiah binti Ibrahim (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{7}{32}$ (tujuh per tiga puluh dua) bagian;
- d. Manzakarani bin Abdullah (anak laki-laki kandung) mendapat $\frac{14}{32}$ (tujuh per enam belas) bagian;
9. Menyatakan telah meninggal dunia Lambot binti Abdullah pada tahun 2006 di Gampong Puuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
10. Menetapkan ahli waris dari Lambot binti Abdullah adalah sebagai berikut:
 - a. Syamsiah binti Ibrahim (anak perempuan kandung);
 - b. Hasbi bin Syafi'i (anak laki-laki kandung, bagiannya diterima oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti yaitu:
 1. Muhammad Zain bin Hasbi (cucu laki-laki dari anak laki-laki);
 2. Susi Yana binti Hasbi (cucu perempuan dari anak laki-laki);
11. Menetapkan harta warisan Lambot binti Abdullah sebagai berikut :
 - a. Seperdelapan ($\frac{1}{8}$) dari harta warisan Ibrahim bin Abdullah;
 - b. $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama Ibrahim bin Abdullah dengan Lambot binti Abdullah;
12. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan Lambot binti Abdullah sebagai berikut :
 - a. Syamsiah binti Ibrahim (anak perempuan kandung) mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 - b. Hasbi bin Syafi'i (anak laki-laki kandung) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, yang dalam hal ini diwarisi oleh anaknya yaitu Penggugat II dan Penggugat III, dengan perolehan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan dengan rincian sebagai berikut ;
 1. Muhammad Zain bin Hasbi (cucu laki dari anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian;
 2. Susi Yana binti Hasbi (cucu perempuan dari anak laki-laki) mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Menyatakan telah meninggal dunia Mariati binti Ibrahim pada tahun 2014 di Gampong Puuk, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar;
14. Menetapkan ahli waris dari Mariati binti Ibrahim sebagai berikut:
 - a. Manzakarani bin Ibrahim (saudara laki-laki kandung);
 - b. Syamsiah binti Ibrahim (saudara perempuan seayah);
15. Menetapkan harta warisan Mariati binti Ibrahim adalah $\frac{7}{32}$ (tujuh pertigapuluh dua) bagian dari harta warisan Ibrahim bin Abdullah;
16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Mariati binti Ibrahim sebagai berikut :
 - a. Manzakarani bin Ibrahim (saudara laki-laki kandung) mendapat $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian;
 - b. Syamsiah binti Ibrahim (saudara perempuan seayah) mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian;
17. Menghukum Tergugat atau yang menguasai harta warisan tersebut untuk membagi dan menyerahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura) maka dijual lelang dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing ahli waris tersebut sesuai dengan bagian masing-masing;
18. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menetapkan objek nomor 1 gugatan rekonvensi adalah harta bawaan pewaris Ibrahim bin Abdullah;
- Menetapkan ahli waris Ibrahim bin Abdullah dan bagian masing-masing sebagai berikut:
 - c. Lambot binti Abdullah (istri) mendapat $\frac{1}{8} = \frac{4}{32}$ bagian;
 - d. Murniyati binti Ibrahim mendapat $\frac{7}{32}$ bagian;
 - e. Manzakarani bin Ibrahim mendapat $\frac{14}{32}$ bagian;
 - f. Syamsiah binti Ibrahim mendapat $\frac{7}{32}$ bagian;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bagian Murniyati binti Ibrahim (7/32) bagian diterima oleh ahli warisnya Manzakarina (saudara kandung laki-laki) dan Syamsiah (saudara perempuan seapak) bengan perolehan saudara laki-laki mendapat 2/3 bagian dan saudara perempuan mendapat 1/3 bagian;
- Menetapkan bagian Lambot binti Abdullah (4/32) bagian diterima ahli warisnya yaitu Syamsiah binti Ibrahim dan Hasbi bin Syafi'i dengan perolehan masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian. Dan bagian Hasbi bin Syafi'i diterima oleh ahli warisnya yaitu Penggugat II dan Penggugat III dengan besar perolehan Penggugat II mendapat 2/3 bagian sedangkan Penggugat III mendapat 1/3 bagian;
- Menghukum Tergugat atau yang menguasai harta warisan tersebut untuk membagi dan menyerahkan kepada masing-masing ahli waris yang berhak sesuai bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara riil (natura) maka dijual lelang dimuka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing ahli waris tersebut sesuai dengan bagian masing-masing;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam tingkat pertama secara tanggung renteng sejumlah Rp.7.691.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding secara tanggung renteng berjumlah Rp. 150.000,- (serratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Jum'at tanggal 29 Nopember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. M. Anshary MK, S.H., MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rahman Usman, S.H dan Drs. H. Misharuddin, masing-masing sebagai Hakim

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan oleh Drs. M. Anshary MK, S.H., M.H selaku Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*. dengan dihadiri oleh Drs. H. Abd. Rahman Usman S.H dan Drs. H. Misharuddin masing-masing sebagai Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Drs. Sabri, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis
dto

Drs. M. Anshary MK, S.H.,M.H.

Hakim-Hakim Anggota

dto

Drs. H. Abd. Rahman Usman, S.H.

dto

Drs. H. Misharuddin.

Panitera Pengganti

dto

Drs. Sabri, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|---------------|
| 1. Biaya Proses | Rp. 134.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,- |
| 3. Materai | Rp 6.000,- |
| 4. Jumlah | Rp. 150.000,- |
- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk Salinan yang sama bunyinya ;
Banda Aceh, 17 Desember 2019
PANITERA

DRS. SYAFRUDDIN

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh



Hal. 20 dari 19 hal. Putusan No.55/Pdt.G/2019/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)